

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan merupakan lembaga yang secara sadar didirikan untuk melakukan kegiatan yang terus menerus untuk mendayagunakan sumber daya alam dan manusia sehingga menjadi barang dan jasa yang bermanfaat secara ekonomis. Mengingat falsafah Negara dan bangsa Indonesia adalah atas dasar Pancasila, untuk itu setiap kegiatan yang akhirnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar anggota masyarakat harus didasarkan atas adanya azas keseimbangan yaitu adanya keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang terkait.

Perusahaan - perusahaan asuransi mempunyai karakteristik dan kemampuan untuk mengambil alih risiko pihak lain. Banyak karakteristik perusahaan yang dapat mempengaruhi pilihan metode distribusi suatu perusahaan asuransi.¹ Karakteristik tersebut termasuk sumber daya perusahaan, tujuan dan sasaran bisnisnya, pengalaman dengan berbagai jalur distribusi serta hubungan yang sedang terbentuk dengan berbagai partisipasi jalur distribusi.² Pada dasarnya perusahaan asuransi dalam kegiatannya, secara terbuka mengadakan penawaran/ menawarkan suatu perlindungan/proteksi serta harapan pada masa yang akan datang kepada individu atau kelompok - kelompok dalam masyarakat atau institusi-institusi lain, atas kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut karena

¹Foeky Faldio, 2017. Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Pemegang Polis Sebagai Anggota Petanggungan Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Pontianak, *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Suulta Agung Tirtayasa Jakarta* Vol 6 No. 9. ISSN No. 2540-9972 hal 16 .

² Gene Stone, *Pengoperasian Perusahaan Asuransi*, LOMA, Atlanta, Georgia, 2000, hal.186.

terjadinya suatu peristiwa yang tidak tertentu atau belum pasti. Disamping itu perusahaan asuransi dapat pula memberikan jaminan atas kelangsungan kehidupan perusahaan-perusahaan dari kerugian ekonomi. Perusahaan asuransi juga memberikan jaminan atas terpenuhinya pendapatan seseorang, karena tempat dimana yang bersangkutan bekerja tetap terjamin kelangsungan kehidupannya.³

Beberapa Negara, perusahaan asuransi memainkan sejumlah peranan penting dalam perekonomian. Peranan tersebut termasuk beroperasi sebagai *market driven organization*, memberikan perlindungan keuangan kepada konsumen, bertindak sebagai perantara keuangan serta mempekerjakan banyak karyawan.⁴ Sebagian besar perusahaan asuransi cenderung beroperasi sebagai *product driven organization* (perusahaan yang digerakkan produk) yang sangat menekankan penjualan produk-produk terbaik dengan harga yang bersaing melalui sistem distribusi yang kuat. Product driven organization pada dasarnya mengembangkan produk-produk tertentu untuk kemudian dipasarkan ke masyarakat, tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat, citarasa serta preferensi (pilihan yang lebih disukai). Dewasa ini, kebanyakan perusahaan asuransi telah berevolusi menjadi *market driven organization* (perusahaan yang digerakkan pasar), yang berarti bahwa perusahaan asuransi tersebut menjawab kebutuhan pasar dan konsumen yang membentuk pasar tersebut. Suatu *market driven organization* menentukan kebutuhan nasabahnya serta mengembangkan produk-

³ Fungki Herayani, 2020. Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Pada Asuransi Jiwa Unit Link (Studi Pada Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Brebes), *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Institut Agama Islam Al-Qodiri Jember* Vol 18 No. 1 April 2020. jurnalalqodiri@gmail.com, hal 9.

⁴ Annisa Evasari, 2012. Tinjauan Yuridis Pengelolaan Asuransi Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol 3 No. 8. ISSN No. 3567-5365, hal, 5.

produk, jasa-jasa serta metode pendistribusian untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Apabila perusahaan asuransi mampu memenuhi apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen, maka pasar akan beroperasi secara efisien. Ide-ide dan produk-produk baru terus bermunculan dipasar dan harga tetap wajar.⁵ Pengoperasian *market driven organization* memerlukan koordinasi dan masukan dari banyak departemen dan bagian-bagian fungsional. Anggota staf dari seluruh bagian perusahaan asuransi harus bekerja sama untuk mengembangkan dan mendistribusikan produk-produk yang dikehendaki oleh konsumen, dengan harga yang menarik bagi konsumen namun tetap memberikan keuntungan kepada perusahaan.

Lingkungan bisnis dewasa ini, perusahaan asuransi yang beroperasi atas dasar *market driven organization* pada umumnya lebih mampu bersaing daripada perusahaan asuransi yang dioperasikan berlandaskan *product driven*. Perusahaan-perusahaan *market driven* unggul dalam pengembangan strategi pemasaran dan produk-produk, sementara *product driven* perusahaan-perusahaan tertinggal di belakang pasar.⁶ Karena *market driven organization* lebih menonjol dalam industri asuransi. Asuransi sangatlah penting bagi kestabilan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai sumber pendanaan pertumbuhan ekonomi untuk disebarkan semerata mungkin.⁷ Kesulitan-kesulitan pada satu sektor bisa

⁵ Indra Muliawan, 2018. Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa Yang Berhenti Membayar Premi (Studi Kasus Asuransi Jiwa Mitra Melati di AJB Bumi Putera 1912 Salatiga, Jurnal Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Vol 7 No. 10. ISSN No. 5274-8267, hal. 6.

⁶ Rully Syahrul Mucharon, 2017. Otentisitas Asuransi Syariah Perspektif Hukum Islam dan UU No.40/2014 Tentang Perasuransian, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Mabten, Vol 12 No.1 ISSN1211-1198, hal 18.

⁷ Wahyudi, 2018. Tinjauan Yuridis Klaim Asuransi Jiwa PT. Prudential Life Assurance Tentang Penyakit Yang Ditanggung (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor

menghambat pertumbuhan disektor lainnya dan sebaliknya tergantung situasinya. Alternatif sumber dana juga berakibat pada luasnya jenis dana yang tersedia. Seperti yang telah diketahui, sektor perbankan dikenal sebagai penyedia utang jangka pendek terbaik untuk pertumbuhan ekonomi. Asuransi dikenal sebagai penyedia dana jangka panjang pendanaan ekuitas jangka panjang sebagai persiapan awal membentuk asset untuk dana pensiun.

Pada umumnya dalam masyarakat perdagangan dan perniagaan, tumbuhnya lembaga asuransi atau pertanggungan adalah sejalan dan seiring dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, terutama dalam masyarakat perdagangan itu sendiri.⁸ Didalam kegiatan masyarakat modern, lembaga asuransi atau pertanggungan mempunyai kedudukan cukup penting yaitu sebagai lembaga keuangan disamping Bank, yang lazim disebut sebagai Lembaga Keuangan Non-Bank. Karena perusahaan asuransi sebagai lembaga keuangan Non-Bank, maka perusahaan asuransi memegang peranan dalam kelancaran aktivitas dan hubungan perdagangan pada umumnya, baik secara lokal maupun internasional.

Perusahaan asuransi sejak didirikannya mempunyai tujuan untuk mengambil alih risiko orang lain yang mungkin timbul antara unsur- unsur yang ikut aktif dalam perdagangan atau perniagaan dimaksud.⁹ Dapat dikemukakan pula bahwa Perusahaan asuransi atau pertanggungan adalah salah satu mata rantai dari seluruh satuan mata rantai kegiatan yang terjadi dalam dunia usaha benar-benar merupakan suatu untaian yang terdiri dari berbagai mata rantai produsen,

309/PDT.G/2016/PN.JKT.Sel) *Jurnal Universitas Jember* Vol 6 No. 9. ISSN No. 2654-5275 hal 12.

⁸Sri Redjeki Hartono, *Asuransi dan Hukum Asuransi di Indonesia*, IKIP Press, Semarang, hal.3

⁹Analina N, Veri Antoni, 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Pemegang Polis Asuransi Unit Link di AJB Bumiputera 1912 Cabang Yogyakarta, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* Vol 5 No. 8, ISSN No. 3674-6429, hal.7.

konsumen, Bank, asuransi, pengangkutan, perantara dan berbagai mata rantai lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap kegiatan usaha senantiasa berkaitan erat dengan lembaga asuransi, terutama kegiatan-kegiatan usaha yang mengandung berbagai risiko, misalnya kerusakan, risiko kehilangan dan lain sebagainya.

Apabila masyarakat telah sampai pada taraf kesadaran akan nilai kegunaan dan manfaat asuransi, maka masyarakat akan memasukkan lembaga asuransi dalam kegiatan kehidupan pribadinya maupun untuk kepentingan lingkungannya. Lembaga pertanggungan dengan segala aspeknya, sangat luas pengaruhnya dalam aktivitas perekonomian pada umumnya, karena asuransi merupakan salah satu stabilitas terhadap semua kemungkinan kerugian yang timbul.¹⁰

Seperti dikemukakan di atas bahwa lembaga asuransi adalah lembaga yang bergerak dalam bidang menerima peralihan resiko dalam tertanggung, namun lembaga asuransi adalah berbentuk perusahaan, maka meski secara umum termasuk sebagai lembaga dalam bidang jasa, keuntungan juga merupakan tujuan utama dari suatu lembaga asuransi. Perjanjian asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai kegunaan yang positif baik bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan Negara.¹¹

Suatu perusahaan yang mengalihkan risikonya melalui perjanjian asuransi akan dapat meningkatkan usahanya dan berani menggalang tujuan yang lebih besar. Dengan adanya kegunaan positif tersebut maka keberadaan asuransi perlu dipertahankan dan dikembangkan. Namun untuk mengembangkan usaha ini

¹⁰Emmy Pengaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan dan Perkembangan*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman , 1980. hal.178.

¹¹ Rizky Arifani, 2016. Prosedur Pembayaran Premi Bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Kantor Pemasaran Agency Tunjungan Surabaya, *Jurnal. Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya* Vol 6 No.11. ISSN No. 2951-5389, hal 5.

banyak faktor yang perlu diperhatikan seperti antara lain : peraturan perundang-undangan yang memadai, kesadaran masyarakat, kejujuran para pihak, pelayanan yang baik, tingkat pendapatan masyarakat, pemahaman akan kegunaan asuransi serta pemahaman yang baik terhadap ketentuan perundang-undangan yang terkait. Usaha perasuransian telah cukup lama hadir dalam perekonomian Indonesia dan berperan dalam perjalanan sejarah bangsa berdampingan dengan sektor kegiatan lainnya.¹² Sejauh ini kehadiran usaha perasuransian hanya didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUH Dagang) yang mengatur asuransi sebagai suatu perjanjian.¹³

Sementara itu usaha asuransi merupakan usaha yang menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung dan sekaligus usaha ini juga menyangkut dana masyarakat. Kedua peranan usaha asuransi tersebut, dalam perkembangan ekonomi yang semakin meningkat maka semakin terasa kebutuhan akan hadirnya industri perasuransian yang kuat dan dapat diandalkan.¹⁴ Sehubungan dengan hal-hal tersebut maka usaha perasuransian merupakan bidang usaha yang memerlukan pembinaan dan pengawasan secara berkesinambungan dari Pemerintah, dalam rangka pengamanan kepentingan masyarakat, untuk itu diperlukan perangkat peraturan dalam bentuk Undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang kokoh, yang dapat merupakan landasan, baik bagi gerak usaha dari perusahaan-perusahaan dibidang ini maupun bagi Pemerintah dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

¹² Rayendra, L.Toruan, 2001. *Panduan memilih Asuransi Kerugian*, Sinar Grafika, Jakarta. hal.217.

¹³ Analina N, Veri Antoni, *Op Cit.* hal 29.

¹⁴ Rizky Arifani, *Op Cit.* hal 126.

Undang-Undang ini pada dasarnya menganut azas spesialisasi usaha dalam jenis-jenis usaha di bidang perasuransian¹⁵. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa usaha perasuransian merupakan usaha yang memerlukan keahlian serta ketrampilan teknis yang khusus dalam penyelenggaraan. Undang-undang ini juga menegaskan adanya kebebasan pada tertanggung dalam memilih perusahaan asuransi. Dalam rangka perlindungan atas hak tertanggung, undang-undang ini juga menetapkan ketentuan yang menjadi pedoman tentang penyelenggaraan usaha, dengan mengupayakan agar praktek usaha yang dapat menimbulkan konflik kepentingan sejauh mungkin dapat dihindarkan, serta mengupayakan agar jasa yang ditawarkan dapat terselenggara atas dasar pertimbangan obyektif yang tidak merugikan pemakai jasa.¹⁶

Sebagai bagian dari arsitektur keuangan Indonesia, perkembangan sektor perasuransian menunjukkan perkembangan pesat. Berbagai perusahaan yang bergerak dibidang asuransi, mulai dari asuransi kerugian sampai jiwa semakin banyak. Pilihan produk yang ditawarkan pun semakin berkembang seiring perkembangan zaman. Berkembang pesatnya sektor perasuransian selain disebabkan oleh kesadaran masyarakat dan korporasi terhadap pentingnya asuransi, juga karena fleksibilitas regulasi di sektor ini. Fleksibilitas regulasi, dalam artian regulasi yang ditetapkan tidak seketat industri perbankan menjadikan sektor perasuransian rentan akan kegagalan dan kesalahan pengelolaan.¹⁷

Perusahaan asuransi sebagai penghasil jasa sedangkan masyarakat merupakan pemasok sumber daya perusahaan dan sekaligus sebagai pengguna

¹⁵ Abdul Kadir Muhamad, 2002. *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya., Bandung. hal. 89

¹⁶ Wahyudi, *Op Cit* hal 89.

¹⁷ Man Achmad Darini Sastrawidjaya, Endang, 2005. *Hukum Asuransi*, Alumni Bandung, hal 156.

atau konsumen hasil perusahaan. Jasa asuransi berjanji memberi proteksi”, untuk memberikan ganti kerugian, apabila nasabah pada suatu waktu menderita kerugian yang disebabkan karena suatu peristiwa yang sudah diperjanjikan sebelumnya.¹⁸ Pemenuhan kebutuhan masyarakat baik primer, skunder maupun tersier, pada hakekatnya dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan dengan berbagai skala dan kapasitasnya. Perusahaan sebagai suatu organisasi ekonomi, selalu berada dan ada di tengah masyarakat. Perusahaan tidak mungkin berada diluar masyarakat, karena ia hidup, tumbuh dan berkembang serta dikembangkan oleh masyarakat.¹⁹

Lembaga asuransi yang pada hakekatnya merupakan organisasi masyarakat keberadaanya adalah untuk memenuhi salah satu dari tugas dan kebutuhan khusus masyarakat, bukan semata-mata untuk memenuhi dan untuk kepentingan lembaga itu sendiri. Perusahaan asuransi saling ketergantungan tumbuh dan berkembang di masyarakat, sudah menjadi kewajiban moral untuk lebih peduli terhadap kehidupan masyarakat sekitarnya.²⁰

Perusahaan Asuransi tersebut mempunyai jangkauan yang menyangkut kepentingan-kepentingan ekonomi maupun kepentingan-kepentingan sosial. Disamping itu juga dapat menjangkau baik kepentingan-kepentingan individu maupun kepentingan-kepentingan masyarakat luas, baik risiko individu maupun risiko-risiko kolektif.²¹ Suatu perusahaan yang mengalihkan risikonya melalui perjanjian asuransi akan dapat meningkatkan usahanya dan berani menggalang tujuan yang lebih besar. Hasilnya akan dapat dinikmati masyarakat. Risiko yang

¹⁸Hengky R. V. Pasadong, 2013. Perlindungan Hukum Pemegang Polis Pada Asuransi Jiwa dikaitkan dengan nilai Investasi, *Jurnal Ilmu Hukum UNSRAT*, Vol 1 No. 6 Oktober 2013. Edisi Khusus. ISSN 1410-2358, hal 14.

¹⁹ Sri Redjeki Hartono, *Op Cit*, hal. 103.

²⁰Man Achmad Darini Sastrawidjaya, Endang, *Op Cit* hal 16.

²¹Wahyudi, *Op Cit*, 2691-5356, hal 6.

mungkin terjadi dalam pelaksanaan pembangunan juga dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi.²² Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang “Tinjauan Yuridis Praktek Reasuransi Terhadap keamanan Polis Perusahaan Asuransi di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang Praktek Reasuransi di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan Polis Perusahaan Asuransi yang menggunakan metode Reasuransi di Indonesia menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2014?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Agar penulisan ini dapat lebih fokus terhadap topik yang dibahas dan tidak melebar maka penulis membatasi pembahasan rumusan masalah tersebut yaitu :

1. Permasalahan pertama ruang lingkup meliputi : Pengaturan hukum tentang Praktek Reasuransi di Indonesia uransi Indonesia, seperti pengaturan mengenai penyebaran risiko, secara reasuransi, mekanisme penyelesaian klaim evenemen dan tuntutan ganti rugi.
2. Permasalahan kedua ruang lingkup meliputi : Perlindungan Polis Perusahaan Asuransi yang menggunakan metode Reasuransi di Indonesia menurut Undang-Undang N.40 Tahun 2014.

1.4 Landasan Teoritis Dan Asumsi

1.4.1 Landasan Teoritis

²² Man Suparman Sastrawidjaja , Endang, *Hukum Asuransi*, Alumni, Bandung, 2004, hal. 1.

1.4.1.1 Teori *Welfare State* (Negara Kesejahteraan)

Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) tersebut sering kali dimaknai berbeda oleh setiap orang maupun Negara.²³ Namun, teori tersebut secara garis besar setidaknya mengandung 4 (empat) makna, antara lain sebagai berikut:²⁴

1. Sebagai kondisi sejahtera (*well-being*), kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari risiko-risiko utama yang mengancam kehidupannya.²⁵
2. Sebagai pelayanan sosial, umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social services*);
3. Sebagai tunjangan sosial, kesejahteraan sosial yang diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima kesejahteraan adalah masyarakat miskin, cacat, pengangguran yang kemudian keadaan ini menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, dan lain sebagainya;²⁶
4. Sebagai proses atau usaha terencana, sebuah proses yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan

²³ Rully Syahrul Muchanrom, 2017. Otentisitas Asuransi Syariah Perspektif Hukum Islam dan UU No.40/2014 Tentang Perasuransian, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten*, Vol 12 N.1 Juni 2017 ISSN 1227-1698, hal 19.

²⁴ Siwi Yustikaningrum, 2019. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Pada BKK Kecamatan Gatak Sukoharjo, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, hal 21.

²⁵ Muhamad Yusuf Aldimassarif, 1990, *Teori Pengantar Ilmu Hukum*, Paramita Jakarta, hal. 67.

²⁶ Friedman Lawrance M. 2009. *Sistem Hukum, Persepektif Ilmu Sosial* Nusa Media, Bandung, hal 153.

pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Pengertian tentang Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) tidak dapat dilepaskan dari empat definisi kesejahteraan di atas. Negara Kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (*social policy*) yang dibanyak Negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (*social protection*) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial) maupun jaring pengaman sosial (*social safety net*).²⁷

1.4.1.2 Teori Jaminan Sosial

Jaminan Sosial merupakan upaya kebijaksanaan yang ditujukan kepada tenaga kerja, terutama yang berada di lingkungan perusahaan dalam hal penyelenggaraan, perlindungan dengan interaksi kerja yang saling menguntungkan kedua belah pihak (Tenaga kerja dan pengusaha).²⁸ Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami tenaga kerjaberupa kecelakaan kerja, sakit, hamil ,

²⁷Joko Tri Laksono, 2018. Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Terhadap Kendaraan Bermotor Dalam Angkutan Penyebrangan, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya*, Vol. 1 No.1 Agustus 2018, ISSN. 3512-6245, hal 17.

²⁸Sofwan Sri Soedewi, 1980. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Fidusia di Dalam Praktik dan Perkembangan di Indonesia*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hal. 267.

bersalin, hamil tua, dan meninggal dunia.²⁹ Jaminan Sosial adalah satu bentuk perlindungan social untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Kemudian menurut Satrawidjaja (2012) jaminan sosial dapat meliputi berbagai jenis pelayanan, sarana dan kemanfaatan yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat. Perlu diperhatikan pula seperti ditegaskan segala bentuk pemanfaatan yang diberikan melalui program jaminan sosial tersebut hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan manusia yang bersifat dasar dan minimal untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan kerja yang berkaitan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang ditimbulkan karena hubungan kerja demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.³⁰ Karena pada umumnya kecelakaan kerja akan mengakibatkan dua hal, yaitu kematian dan cacat. Kematian adalah kecelakaan-kecelakaan yang mengakibatkan penderitanya bisa meninggal dunia.³¹ Sedangkan cacat adalah tidak berfungsinya sebagian dari anggota tubuh tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja. Cacat terbagi menjadi cacat tetap dan cacat sementara. Cacat tetap adalah kecelakaan-kecelakaan yang mengakibatkan penderitanya mengalami pembatasan, gangguan fisik, atau gangguan mental yang bersifat tetap. Cacat sementara adalah kecelakaan-kecelakaan yang

²⁹Sulastomo, 2005. *Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Penerbit Universitas Indonesia Jakarta, hal 154.

³⁰ Sofwan Sri Soedewi, Op Cit, hal 56.

³¹ Asih Eka Putri, 2014. *Jamnian Sosial di Indonesia* CV. Kumuditas Pejaten Mediaqtamas Jakarta, hal 178.

mengakibatkan penderitanya menjadi tidak mampu bekerja untuk sementara waktu.³²

1.4.1.3 Teori keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif.³³ Keadilan padasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya,³⁴ Manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya.

³²Aria Sri Agustin, 2020. Tinjauan Yuridis Pembentukan Lembaga Penjaminan Polis Asuransi di Indonesia, *Jurnal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol 5 No. 8. Desember 2020, ISSN 3861-59321, hal 16.

³³ Istikhomah Dka Romadhona. 2017. Kajian Yuridis Terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Bagi Perusahaan Asuransi Berkaitan dengan Perlindungan Hukum Nasabah, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Barwijaya*, Vol 7 No. 4 Pebruari 2017. ISSN 3678-6345. hal 24.

³⁴Agus Santoso, M, *Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk.Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 85.

Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

Teori Keadilan Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak.³⁵ Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan.³⁶ Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat.³⁷ Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi

³⁵ *Ibid*, hal. 86.

³⁶ IB Rangkuti, 2017, *Teori Filsafat Hukum*, Fredy Jakarta, hal 83.

³⁷ Mochamad Ali Safa'at, *Filasfat Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 135.

kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan.³⁸

1.4.2 Asumsi

Secara garis besar dari uraian antara kerangka teori dikolaborasikan pandangan penulis dapat dikemukakan asumsi yang dapat diambil adalah:

1. Pengaturan hukum tentang praktek reasuransi di Indonesia yaitu pertama, reasuransi merupakan bentuk penyebaran risiko (*spread of risk*) dari penanggung pertama (perusahaan asuransi/asuradur) kepada perusahaan reasuransi (reasuradur). Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah belum mengatur secara jelas dan tegas mengenai hal tersebut.³⁹ Kedua, mekanisme penyelesaian klaim reasuransi oleh perusahaan reasuransi (reasuradur) kepada perusahaan asuransi (asuradur) belum diatur secara jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selama ini yang menjadi acuan adalah kebiasaan-kebiasaan yang dipergunakan dalam praktek yaitu dengan menggunakan metode reasuransi secara fakultatif, metode reasuransi secara kontrak (*treaty*), dan metode reasuransi secara *pool* dan *facultative obligatory*⁴⁰.
2. Perlindungan polis perusahaan asuransi menggunakan metode reasuransi di Indonesia yang diperoleh Pemegang Polis dalam Peraturan Perundang-Undangan Asuransi Pada Pasal 10 Syarat- Syarat Umum Polis yang telah memenuhi maka pemegang polis mendapat pembayaran klaim, hal tersebut

³⁸Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk.Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hal. 241.

³⁹ IB Rangkuti, *Op Cit.* hal 178.

⁴⁰ Froeky Faldio, 2018. Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Pemegang Polis Sebagai Anggota Pertanggungan Pada Asuransi., *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang*, Vol 8 No. 3, Januari 2018. ISSN. 3783-6289, hal 25.

dikarenakan pemegang polis yang telah melengkapi syarat dalam polis asuransi yang menjadi perjanjian.⁴¹ Bagi pemegang polis asuransi yang telah melengkapi persyaratan dan juga bila pihak pemegang polis yang telah mengajukan syarat sesuai dengan Pasal syarat syarat umum yang tercantum pada polis asuransi.⁴²

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

1. Sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat secara tertulis, sistematis dan obyektif.
2. Sebagai sarana untuk menuangkan segala ide dari mahasiswa agar berfikir secara kreatif.
3. Sebagai pelaksana dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang penulisan ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa.
4. Sebagai sarana lebih memantapkan pengetahuan mahasiswa dalam studi hukum.
5. Untuk pembuatan studi mahasiswa di bidang hukum.

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum tentang praktek reasuransi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perlindungan Polis Perusahaan Aruransi menggunakan metode Reasuransi di Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

Suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, sedangkan dalam penentuan metode mana yang akan

⁴¹Wahyudi, *Op Cit* hal 45.

⁴²Istikhomah Dka Romadhona, *Op Cit* hal. 25.

digunakan, metoda apa yang dipilih nantinya tepat dan jelas, sehingga untuk mendapatkan hasil dengan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dicapai.⁴³ Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa.⁴⁴

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat hukum normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana. Disebut demikian karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana. Berbagai aspek dikaji pada penelitian jenis normatif ini. Aspek-aspek tersebut seperti aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pasal demi

⁴³Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum Kencana Persada* Media Grup Jakarta, hal 73.

⁴⁴Soerjono Soekanto, 2013, *Penelitian Hukum: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.4

pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu perundangan dan bahasa hukum yang digunakan.⁴⁵

1.6.2 Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu :

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan jika pokok permasalahan diarahkan untuk meneliti norma hukum yang ada dalam satu kesatuan (komprehensif), inklusif dalam satu sistem, dan tersusun hirarkis. Jika masalah penelitian diarahkan pada kekosongan hukum atau norma hukum yang kabur (*vague normen*), dapat menggunakan pendekatan ini untuk merekomendasikan norma hukum yang akan ditentukan. Penelitian yang diarahkan untuk mengidentifikasi atau menetapkan konsep tertentu dalam hukum, dilakukan dengan cara memahami, menerima, dan menangkap konsep tersebut untuk dibahas.⁴⁶
2. Pendekatan konsep digunakan misalnya untuk memahami konsep perjanjian baku dalam hukum perdata, kemudian dibahas maksudnya dengan menggabungkan dua kata tersebut menjadi satu konsep.
3. Pendekatan analitis, pendekatan ini dilakukan jika penelitian ditujukan untuk menelaah makna suatu istilah hukum dan dilihat dalam praktik hukum dan putusan pengadilan. Penelitian ini menelaah pengertian, asas, kaidah, sistem, dan konsep yuridis.⁴⁷

1.6.3 Bahan Hukum

⁴⁵ Beni Ahmad Saebani, 2008. Metode Penelitian, Penerbit CV. Pustaka, Setia Jakarta.hal.163

⁴⁶ Wahyudi, *Op Cit* hal 68.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Op Cit*. hal.182

Sumber data merupakan tempat dimanadan kemana data dari suatu penelitian diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer adalah data dari bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Data sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur ilmu hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
3. Data tersier sumber tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh sumber tersier adalah daftar bacaan, ensiklopedia dan buku teks, kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa inggris.⁴⁸

1.6.4 Teknik Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengolahan data secara kualitatif yaitu, dengan memilah data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan.⁴⁹ Analisa bahan hukum dengan deskriptif kualitatif yaitu berupa lisan atau kata tertulis dari seseorang subjek yang telah diamati dan memiliki karakteritik bahwa data yang diberikan merupakan data data asli yang tidak diubah serta menggunakan cara yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁵⁰

⁴⁸ Marzuki Peter Mahmud, *Op Cit* hal. 94.

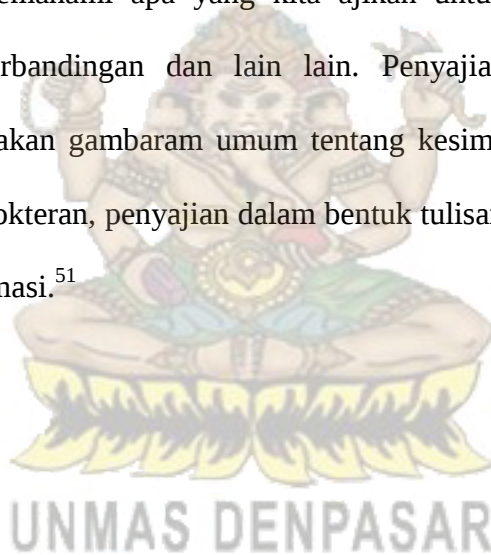
⁴⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet IV Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 47

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Op Cit*. hal.215

1.6.5 Teknik Penyajian Bahan Hukum

Teknik penyajian data yang diperoleh dari hasil penelitian baik dari hasil wawancara untuk keperluan pelaporan atau analisis selanjutnya perlu diatur, disusun dan atau disajikan dalam bentuk yang lebih jelas dan lebih baik.

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana jelas agar mudah dibaca. Penyajian data juga dimaksudkan agar para pengamat dapat dengan mudah memahami apa yang kita ajikan untuk selanjutnya dilakukan penilaian atau perbandingan dan lain lain. Penyajian dalam bentuk tulisan sebenarnya merupakan gambaram umum tentang kesimpulan hasil pengamatan. Dalam bidang kedokteran, penyajian dalam bentuk tulisan hanya digunakan untuk memberikan informasi.⁵¹



⁵¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op Cit* hal. 87.